



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 27 Juli 1990,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 019,
Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan,
Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pendopo Sumsel, 20 September
1982, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit,
pendidikan SD, tempat kediaman di RT 019,
Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan,
Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 07 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/26/IV/2008, SERI BT, tertanggal 11 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 019, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) minggu, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan hanya 2 (dua) bulan dan masih berpindah tempat tinggal hingga tahun 2010, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 019, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Siva Indri Nur Zanah binti Indra Haryanto, NIK 1503055001090003, tempat tanggal lahir Pelawan 10 Januari 2009, usia 14 tahun, pendidikan Sekolah Dasar dan Nasya Apriliza Nurzanah binti Indra Haryanto, NIK 1503054504130001, tempat tanggal lahir Pelawan 5 April 2013, usia 10 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar; Kedua anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2008 (satu bulan setelah menikah), keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :

- a. Tergugat suka minum-minuman keras;
- b. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- c. Sejak tahun 2010, Tergugat dalam kesehariannya bersifat emoisian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena hal itu sehingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat juga sering berperilaku kasar seperti meninju dan memukul Peggugat, bahkan Tergugat juga sering pergi dan tidak kembali selama 1 (satu) minggu;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Peggugat lelah, hingga pada bulan Agustus 2019 dengan sebab 1 (satu) bulan sebelumnya Peggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu Tergugat mau makan, sedangkan makanan tidak ada, kemudian Tergugat menanyakan kepada Peggugat kenapa tidak ada makanan, Peggugat menjawab bahwa Peggugat tidak mempunyai uang untuk membeli bahan makanan untuk dimasak, akan tetapi Tergugat emosi yang menyebabkan setelah itu Tergugat pergi hingga 1 (satu) bulan kemudian Tergugat baru kembali, kemudian setelah 1 (satu) malam Tergugat menginap di rumah kediaman bersama, Tergugat meminta maaf kepada Peggugat akan tetapi Peggugat yang sudah terlalu sering tersakiti oleh Tergugat sehingga Peggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat, yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Peggugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat sebagaimana alamat Peggugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Peggugat lagi, Selama itu pula antara Peggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun;
7. Bahwa diantara Peggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/26/IV/2008, SERI BT Tanggal 14 April 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt 019 Dusun Sungai Merah Desa Singkut 4 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 019, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) minggu, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan hanya 2 (dua) bulan dan masih berpindah tempat tinggal hingga tahun 2010, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 019, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. xxxxxx, NIK 1503055001090003, tempat tanggal lahir Pelawan 10 Januari 2009, usia 14 tahun, pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. xxxxxx, NIK 1503054504130001, tempat tanggal lahir Pelawan 5 April 2013, usia 10 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar. Kedua anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 (dua) tahun lebih namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Bahwa Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan Tergugat kurang memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Sejak tahun 2010, Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, Tergugat sering bertengkar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2019 disebabkan Penggugat tidak mempunyai uang untuk membeli bahan makanan untuk dimasak, akan tetapi Tergugat emosi. Penggugat tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt 019 Dusun Sungai Merah Desa Singkut 4 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangundi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan hanya 2 (dua) bulan dan masih berpindah tempat tinggal hingga tahun 2010, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 019, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. xxxxxx, usia 14 tahun, pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. xxxxxx, usia 10 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar. Kedua anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 (dua) tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,
- Bahwa Sejak tahun 2010, Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena hal itu sehingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga sering berperilaku kasar seperti memukul Penggugat, bahkan Tergugat juga sering pergi bersama teman-temannya dan tidak kembali selama 1 (satu) minggu;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2019 disebabkan Penggugat tidak mempunyai uang untuk membeli bahan makanan untuk dimasak, akan tetapi Tergugat emosi yang menyebabkan Tergugat pergi setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian kembali lagi dan bertengkar yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sampai saat ini mereka telah berpisah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka meminum-minuman keras, kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bersifat emosional, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka meminum-minuman keras, kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat bersifat emosional;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah). Setelah pembacaan putusan tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari tanggal Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Suwarlan, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI



Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Enita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.SrI